



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta  
Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646655

Nomor: 15219 /UN27/PD/2018


5 Nopember 2018

Hal : Tawaran keringanan biaya kuliah bagi Dosen

Yth. Dekan dilingkungan  
Universitas Sebelas Maret

Dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka mempersiapkan Universitas Sebelas Maret menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) salah satu persyaratan utama adalah tercukupinya rasio dosen bergelar Doktor minimal 51%. Mengingat sampai saat ini kualifikasi dosen bergelar Doktor masih di bawah batas minimal yang dipersyaratkan tersebut, maka **Universitas memberikan kemudahan bagi dosen yang masih bergelar Master (S2) dan berusia maksimal 58 tahun untuk melanjutkan studi di UNS berupa keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).** Ketentuan mengenai keringanan UKT ini berlaku mulai semester genap Tahun Akademik 2018/ 2019.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Rektor,

Prof. Dr. Ravik Karsidi., MS

NIP 195707071981031006

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor I, II, III, IV
  2. Direktur Pascasarjana
  3. Wakil Dekan I, II, III
  4. Wakil Direktur I, II Pascasarjana
  5. Kepala Biro
- Universitas Sebelas Maret